



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN
PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN
KEPUTUSAN BUPATI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Daerah menerbitkan produk hukum Daerah;
 - b. bahwa produk hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan bagian dari tata naskah dinas sehingga perlu dilakukan penataan dan keserasian serta keselarasan bentuk dan diatur prosedur penyusunannya;
 - c. bahwa untuk kesamaan pandang dan sebagai pedoman tata cara pada setiap pengajuan dan pembahasan serta penerbitan produk hukum Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

3. Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
6. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah produk hukum daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Bupati adalah produk hukum daerah yang dibuat dan ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat mengatur;
9. Keputusan Bupati adalah produk hukum daerah yang dibuat dan ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijaksanaan baru dan bersifat penetapan;

BAB II

PENYUSUNAN DAN BENTUK PERDA.

Bagian Kesatu Penyusunan dan Pengajuan Perda

Pasal 2

- (1) Penyusunan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam melakukan penyusunan Perda Pimpinan Unit Kerja membentuk Tim yang terdiri dari unsur dinas dan dapat melibatkan unsur terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyusunan naskah rancangan perda dan naskah kajian yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik.
- (4) Naskah rancangan Perda dan naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis serta landasan pemikiran lainnya yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Naskah rancangan Perda dan naskah akademik yang telah disusun diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan kajian bersama melalui proses presentasi mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi:

- a. Dasar-dasar yuridis
 - b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan aran pengaturan.
- (2) Naskah rancangan Perda yang telah dipresentasikan dan disetujui untuk diproses lanjut disampaikan kepada kepala unit kerja kepada Sekretaris Daerah cq Bagian Hukum dan Organisasi dengan dilampiri dasar-dasar yuridisnya.

**Bagian Kedua
Bentuk Perda
Pasal 4**

- (1) Bentuk Perda terdiri atas :
- a. Kepala Perda;
 - b. Pembukaan Perda;
 - c. Isi Perda;
 - d. Bagian akhir Perda;
- (2) Kepala Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terdiri atas :
- a. Tulisan "PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO";
 - b. Nomor dan Tahun;
 - c. Judul atau nomenklatur Perda dalam huruf kapital.
- (3) Pembukaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" ;
 - b. Tulisan "BUPATI BONE BOLANGO" (dalam huruf kapital);
 - c. Konsiderans Menimbang dan Mengingat;
 - d. Dengan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bone Bolango;
 - e. Judul/Nomenklatur Perda.
- (4) Isi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bab-bab yang selanjutnya dapat dibagi menjadi Bagian-bagian dan Bagian dapat dibagi dalam paragraf;
 - b. Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat, huruf-huruf dan/atau angka-angka;
- (5) Bagian akhir Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Ditetapkan di Suwawa;
 - b. Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
 - c. Tulisan "BUPATI BONE BOLANGO" (dalam huruf kapital);
 - d. Tanda tangan Bupati Bone Bolango;
 - e. Nama jelas Bupati Bone Bolango dalam huruf kapital dan tanpa gelar;

- f. Stempel Jabatan Bupati Bone Bolango;
 - g. Diundangkan di Suwawa;
 - h. Tanggal, bulan, dan tahun pengundangan;
 - i. Tulisan "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO;
 - j. Tanda tangan Sekretaris Daerah KABUPATEN BONE BOLANGO;
 - k. Nama jelas Sekretaris Daerah dalam huruf kapital dan dilengkapi dengan gelar;
 - l. Pengundangan dalam Lembaran daerah yang dilengkapi dengan nomor, tahun dan seri.
- (6) Perda dibuat dengan Lambang Daerah dengan bentuk sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini;

BAB III

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PERDA

Pasal 5

- (1) Naskah Rancangan Perda yang telah disetujui untuk diproses lanjut, dilakukan proses pengkajian dan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap bentuk, konsideran, redaksi dan muatan materi, kesesuaian hirarki serta sinkronisasi dengan peraturan perundangan lainnya.
- (3) Hasil proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan menjadi Rancangan Perda (perbaikan).

Pasal 6

- (1) Naskah rancangan Perda (perbaikan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut oleh internal pemerintah daerah dan dapat melibatkan unsur terkait lainnya.
- (2) Untuk rancangan Perda tertentu sebelum disampaikan ke DPRD dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Perbaikan naskah rancangan Perda dapat dilakukan berdasarkan hasil sosialisasi kepada masyarakat.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN KE DPRD

Pasal 7

- (1) Pengajuan rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh internal pemerintah daerah dan atau sosialisasi disampaikan Bupati kepada Pimpinan DPRD melalui Berita Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan Perda selanjutnya dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERDA

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan dilakukan penandatanganan oleh Bupati.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk pengundangannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Otentikasi Perda dilakukan oleh kepala Bagian Hukum dan Organisasi.
- (4) Perda hanya dapat didistribusikan/disebarluaskan setelah penetapan dan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB VI
PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 9

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Pimpinan Unit Kerja sebagai pelaksanaan Perda atau untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat mengatur.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati pelaksanaan Perda dilakukan oleh Tim penyusun Perda yang telah dibentuk oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Penyusunan Peraturan Bupati untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat mengatur dilakukan oleh unit kerja dengan mengkaji dasar yuridis dan aspek manfaatnya.

Pasal 10

- (1) Naskah rancangan Peraturan Bupati pelaksanaan Perda yang telah disusun diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Naskah rancangan Peraturan Bupati untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat mengatur disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bersamaan dengan telaahan dari di dukung/dilampiri dasar-dasar pertimbangan yuridisnya.
- (3) Naskah rancangan Peraturan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut disampaikan ke Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan pengkajian, pembahasan, pengajuan penetapannya dan pengundangannya.

Bagian Kedua
Bentuk Peraturan Bupati

Pasal 11

- (1) Bentuk Peraturan Bupati terdiri atas :
 - a. Kepala Peraturan Bupati;
 - b. Pembukaan Peraturan Bupati;
 - c. Isi Peraturan Bupati;
 - d. Bagian Akhir Peraturan Bupati;
- (2) Kepala Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terdiri atas :
 - a. Tulisan "PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO";
 - b. Nomor dan Tahun;
 - c. Judul atau nomenklatur Peraturan Bupati dalam huruf kapital.
- (3) Pembukaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Tulisan " BUPATI BONE BOLANGO" ;
 - b. Konsiderans Menimbang dan Mengingat;
 - c. MEMUTUSKAN;
 - d. Menetapkan judul yang ditulis dengan Huruf Kapital.
- (4) Isi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Bab-bab yang selanjutnya dapat dibagi menjadi Bagian-bagian dan Bagian dapat dibagi dalam paragraf;
 - b. Pasal-pasal dan dapat dibagi menjadi ayat-ayat, huruf-huruf dan/atau angka-angka;
- (5) Bagian akhir Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Ditetapkan di Suwawa;
 - b. Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan;
 - c. Tulisan "BUPATI BONE BOLANGO" ;
 - d. Tanda tangan BUPATI/WAKIL BUPATI;
 - e. Nama jelas Bupati/Wakil Bupati dalam huruf kapital dan tanpa gelar;
 - f. Stempel Jabatan Bupati Bone Bolango;
 - g. Diundangkan di Suwawa;
 - h. Tanggal, bulan dan tahun pengundangan;
 - i. Tulisan "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO";
 - j. Tanda tangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - k. Nama jelas Sekretaris Daerah dalam huruf kapital dan dilengkapi dengan gelar;
 - l. Pengundangan dalam Lembaran daerah yang dilengkapi dengan nomor, tahun dan seri ;

- (6) Peraturan Bupati dibuat dengan menggunakan Kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara (garuda) warna hitam sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB VII

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI

Pasal 12

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut dilakukan proses pengkajian dan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap bentuk dan redaksi Peraturan Bupati, sinkronisasi dengan materi muatan Perda atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Konsep naskah rancangan Peraturan Bupati yang telah dikaji dan dibahas disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk ditandatangani.
- (4) Proses pengajuan Konsep naskah Peraturan Bupati kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan pembubuhan paraf koordinasi secara berjenjang.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN BUPATI

Pasal 13

- (1) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dilakukan tanggal penetapan dan penomoran melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk pengundangannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Peraturan Bupati hanya dapat didistribusikan/disebarluaskan setelah melalui proses penetapan dan pengundangan.
- (4) Keabsahan salinan Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang.

BAB IX
PENYUSUNAN DAN BENTUK KEPUTUSAN BUPATI

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 14

- (1) Penyusunan Keputusan Bupati dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kebijaksanaan baru yang bersifat penetapan.
- (2) Naskah rancangan Keputusan Bupati diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bersamaan dengan telaahan dan dasar-dasar pertimbangan yuridisnya.
- (3) Naskah rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut disampaikan ke Bagian Hukum dan Organisasi untuk dilakukan pengkajian, pembahasan dan pengajuan penetapannya.

Bagian Kedua
Bentuk Keputusan Bupati

Pasal 15

- (1) Bentuk Keputusan Bupati terdiri atas :
 - a. Kepala Peraturan Bupati;
 - b. Pembukaan Keputusan Bupati;
 - c. Isi Keputusan Bupati;
 - d. Bagian Akhir Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terdiri atas :
 - a. Tulisan "KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO";
 - b. Nomor dan Tahun.
 - c. Judul atau nomenklatur Peraturan Bupati dalam huruf kapital.
- (3) Pembukaan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Tulisan " BUPATI BONE BOLANGO" ;
 - b. Konsiderans Menimbang dan Mengingat;
 - c. Konsiderans memperhatikan (kalau ada).
- (4) Isi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. MEMUTUSKAN ;
 - b. Diktum KESATU, disesuaikan dengan Judul/Nomenklatur Keputusan;
 - c. KEDUA, KETIGA dan seterusnya.

- (5) Bagian akhir Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Ditetapkan di Suwawa;
 - b. Tanggal, bulan dan Tahun ;
 - c. Nama jabatan ;
 - d. Tanda Tangan Pejabat ;
 - e. Nama Jelas;
 - f. Stempel Jabatan.
- (6) Keputusan Bupati yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati menggunakan Kop naskah dinas Bupati dengan lambang negara (garuda) warna hitam sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.
- (7) Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah an. Bupati Bone Bolango menggunakan Kop naskah perangkat daerah (lambang daerah) sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini.

BAB X

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBAHASAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 16

- (1) Naskah Rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui untuk diproses lanjut dilakukan proses pengkajian dan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap bentuk dan redaksi Peraturan Bupati, sinkronisasi dengan materi muatan Perda atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Konsep naskah rancangan Keputusan Bupati yang telah dikaji dan dibahas disampaikan kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.
- (4) Proses pengajuan Konsep naskah Keputusan Bupati kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dengan pembubuhan paraf koordinasi secara berjenjang.

BAB XI

PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 17

- (1) Naskah Keputusan Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dilakukan tanggal penetapan dan penomoran melalui Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Keputusan Bupati hanya dapat didistribusikan / disebarluaskan setelah melalui proses penetapan dan penomoran.

- (3) Keabsahan salinan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati/wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 24 Nopember 2006


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal, 24 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 22 TAHUN 2006

TANGGAL : 24 November 2006

TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO


- A. CONTOH 1. BENTUK PERATURAN PERATURAN DAERAH DENGAN LAMBANG DAERAH
- B. CONTOH 2. BENTUK PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM
- C. CONTOH 3. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG DITANDA TANGANI OLEH BUPATI
- D. CONTOH 4. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG DITANDA TANGANI WAKIL BUPATI
- E. CONTOH 5. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI DENGAN KOP NASKAH PERANGKAT DAERAH (LAMBANG DAERAH) YANG DITANDA TANGANI SEKRETARIS DAERAH

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

CONTOH 1. BENTUK PERATURAN DAERAH DENGAN LAMBANG DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Mmmmmrnm Mmmmmmm Mmmmmmmmmmm (mengulang
judul/nomenklatur);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.....);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.....);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun
tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Nomor.....Seri)

Pasal

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal ..

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 200 ..

BUPATI BONE BOLANGO,

NAMA JELAS

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 200..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 200.. NOMOR SERI

CONTOH 2. BENTUK PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH
DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL/NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL)

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun ...
tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun Nomor.....Seri);

BAB....

Penutup

Pasal...

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 200

BUPATI BONE BOLANGO,

NAMA JELAS

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 200.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

NAMA JELAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 200.. NOMOR

CONTOH 3. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG DITANDATANGANI OLEH GUBENUR



BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL)

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang(sesuai Judul);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun ... Nomor.....Seri)

CONTOH 4. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO DENGAN KOP NASKAH DINAS BUPATI DENGAN LAMBANG NEGARA (GARUDA) HITAM YANG DITANDA TANGANI OLEH WAKIL BUPATI



BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR TAHUN


TENTANG

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL)

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa
 - b. bahwa
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Nomor.....Seri)

CONTOH 5. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI DENGAN KOP NASKAH PERANGKAT DAERAH (LAMBANG DAERAH)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ulanta Huluduotamo-Suwawa Kabupaten Bone Bolango

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

(JUDUL / NOMENKLATUR MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL)

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun....Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Nomor.....Seri)

